



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus ;
- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1946 Nomor 136 ;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 288 ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2154) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

19. Keputusan

19. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14 - PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/08/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;

d. Pejabat

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil serta pengelolaannya ;
- f. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai Dokumen Negara;
- g. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kudus dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- h. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas, di wilayah Kabupaten Kudus ;
- i. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Wilayah Kabupaten Kudus dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak menetap menjadi penduduk Kabupaten Kudus ;
- j. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kudus ;
- k. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat SKPPS adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi ;
- l. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman ;
- m. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- n. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga ;

o. Surat

- o. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagian hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran ;
- p. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan karena Kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari yang berwajib ;
- q. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas permintaan pemohon ;
- r. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;
- s. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri ;
- t. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- u. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu ;
- x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk musiman dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa-peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai Dokumen Negara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi/perubahan penduduk.
- (3) Jangka waktu, tatacara dan persyaratan pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Masa berlakunya Kartu Keluarga adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk di Daerah yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) Masa berlakunya KTP adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Bagi penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (5) KTP sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), harus dilakukan penggantian apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk musiman dan penduduk sementara yang tinggal di Daerah wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan dan kepadanya diberikan SKPPS atau KKBT.

(2) Masa

- (2) Masa berlakunya SKPPS atau KKBT adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), harus dilakukan penggantian apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 7

Bentuk, ukuran, warna dan isian KK, KTP dan SKPPS atau penduduk Musiman akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipungut retribusi atas pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk yang telah diterbitkan.

BAB VI

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk adalah untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pelayanan catatan sipil dan pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

a. Akta Kelahiran :

- 1) Akta Kelahiran Baru Lahir bagi WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2) Akta Kelahiran Terlambat bagi WNI sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 3) Akta Kelahiran Baru Lahir bagi WNA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 4) Akta Kelahiran Terlambat bagi WNA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Akta Kematian :

- 1) untuk WNI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2) untuk WNA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

c. Akta Pengakuan Anak :

- 1) untuk WNI sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 2) untuk WNA sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

d. Akta Pengesahan Anak :

- 1) untuk WNI sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 2) untuk WNA sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

e. Akta Pengangkatan Anak :

- 1) Pengangkatan anak yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris :

- untuk

- untuk WNI sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- untuk WNA sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

2) pengangkatan anak yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris :

- untuk WNI sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- untuk WNA sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

f. Akta Perkawinan :

1) Pencatatan perkawinan yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama :

a) untuk WNI :

- di dalam kantor, sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;
- di luar kantor, sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) ;

b) untuk WNA :

- di dalam kantor, sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- di luar kantor, sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

2) Pencatatan perkawinan yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut Agama :

a) untuk WNI :

- di dalam kantor, sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- di luar kantor, sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;

b) untuk WNA :

- di dalam kantor, sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- di luar kantor, sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).

g. Akta Perceraian :

1) pencatatan perceraian yang kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

a) untuk

- a) untuk WNI sebesar Rp. 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b) untuk WNA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 2) pencatatan perceraian yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
- a) untuk WNI sebesar Rp. 55.500,- (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - b) untuk WNA sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- h. Kutipan atau salinan Akta Catatan Sipil ke II dan seterusnya :
- 1) Untuk WNI sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kutipan atau salinan ;
 - 2) Untuk WNA sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per kutipan atau salinan.
- i. Pencatatan Perubahan Nama :
- 1) untuk WNI sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
 - 2) untuk WNA sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Biaya Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
- a. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil :
- 1) Penerbitan Surat Keterangan bagi WNI, yang meliputi Surat Keterangan Pengakuan Anak, Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan Pernikahan, Surat Keterangan Perceraian dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang lain, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Penerbitan Surat Keterangan bagi WNA, yang meliputi Surat Keterangan Pengakuan Anak, Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan Pernikahan, Surat Keterangan Perceraian dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang lain, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- b. Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Catatan Sipil :
- 1) Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI di Luar Negeri, sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
 - 2) Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI di Luar Negeri yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi Biaya Pendaftaran Penduduk

Pasal 15

Tarif Retribusi biaya Pendaftaran Penduduk :

- a. Biaya Cetak KTP, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per KTP;
- b. Biaya Cetak KKBT, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per KKBT ;
- c. Biaya Cetak SKPPS, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per SKPPS ;
- d. Biaya Cetak KK, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per KK ;
- e. Blangko formulir lain, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Kudus.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATACARA PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan atau keringanan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara

- (2) Tatacara persyaratan pengurangan atau pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATACARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ;
 - b. pembatalan atau pengurangan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sudah memberikan keputusan.

BAB XII

TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan retribusinya dengan imbalan 2 % (dua persen) per bulan dari keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diterbitkan SKRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk menagih Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkan Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

BAB XV

TAFACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dibapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan atau lembaga teknis yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 477/1341/1996 tentang Biaya Akta-akta Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT *ms dl 3*

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tuntutan dan sekaligus tantangan untuk dapat mewujudkannya.

Demikian halnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan akan menjadi tolok ukur kemampuan Pemerintah Kabupaten dan prioritas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti jati diri dan Akta Catatan Sipil sebagai bukti status keperdataan seseorang yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten, merupakan obyek jenis retribusi pelayanan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menindaklanjuti dengan mengganti dan atau mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan prinsip dasar retribusi selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kabupaten Kudus yang pelaksanaannya mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi yang menjadi beban masyarakat dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten dalam bidang administrasi kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang perlu diganti secara keseluruhan dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan-aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan di bidang akta-akta Catatan Sipil dan administrasi kependudukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Keputusan Bupati Kudus tanggal 20 Agustus 1996 Nomor 477/1341/1996 tentang Biaya Akta-akta Catatan Sipil Kabupaten Kudus.

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 32 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 24